

Aplikasi Qawaid Fiqhiyyah Al-‘Adah Muhakkamah dalam Pernikahan Masyarakat Jawa: Perspektif Hukum Keluarga Islam

Umar Multazam

Universitas Islam Negeri Salatiga

Email: umar05aljafari@gmail.com

Abstract

This research explores the Javanese community's practice of marriage while considering the perspective of Islamic law. The aim of this study is to elucidate the principle of Al-‘Adah Muhakkamah and to evaluate the extent to which Javanese customary traditions can be harmonized with the principles of Islamic law within the context of marriage. A qualitative approach is employed in this research. Based on the research methods outlined above, it can be concluded that according to these principles, the marriage traditions of the Javanese community are considered valid within Islam, and may even serve as a legal basis, provided that: these traditions have been longstanding and widely recognized by the community, universally accepted as morally sound, and not contradictory to the teachings found in the Quran and Hadith of the Prophet. The hope is that this research will provide a deeper understanding of how the principles of Islamic law, particularly Qawaid Fiqhiyyah Al-‘Adah Muhakkamah, are applied within the context of Javanese marriage traditions.

Keywords: *Qawaid Fiqhiyyah, Al-‘Adah Muhakkamah, Javanese Community Wedding, Islamic Family Law*

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi masyarakat Jawa dalam penyelenggaraan pernikahan dengan mempertimbangkan perspektif hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk menjelaskan kaidah Al-‘Adah Muhakkamah dan untuk mengevaluasi sejauh mana tradisi adat Jawa dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks pernikahan. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metode penelitian yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, tradisi pernikahan masyarakat Jawa dianggap sah dalam Islam, bahkan dapat menjadi landasan hukum dengan ketentuan bahwa: tradisi tersebut telah berlangsung lama dan dikenal luas oleh masyarakat, diterima secara universal sebagai tradisi yang bermoral, dan tidak bertentangan dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam,

terutama Qawaid Fiqhiyyah Al-‘Adah Muhakkamah, diterapkan dalam konteks tradisi pernikahan masyarakat jawa.

Kata Kunci: *Qawaid Fiqhiyyah, Al-‘Adah Muhakkamah, Pernikahan Masyarakat Jawa, Hukum Keluarga Islam.*

Pendahuluan

Indonesia terkenal dengan beragam budaya yang masing-masing memiliki ciri khas tersendiri, termasuk adat istiadat jawa. Budaya tradisional jawa yang paling terkenal adalah prosesi menjelang pernikahan yang diikuti oleh nenek moyang kita dan kemudian dimasukkan ke dalam masyarakat. Pernikahan mengubah status sosial masyarakat dari status lajang menjadi status keluarga.

Pernikahan dalam budaya jawa dianggap sebagai upacara yang agung, mulia, dan suci, karena melalui pernikahan, dua jiwa disatukan menjadi satu dalam ikatan keluarga yang dijalankan berdasarkan perjanjian agama. Dalam konteks ini, pernikahan tidak hanya merupakan persatuan antara dua individu, tetapi juga persatuan antara dua keluarga dan bahkan antara dua komunitas. Pernikahan di jawa biasanya diatur dengan sangat ketat sesuai dengan aturan dan norma masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya menjadi peristiwa pribadi, tetapi juga merupakan bagian dari struktur sosial yang lebih luas. Dalam prosesi pernikahan jawa, terdapat banyak simbolisme dan tradisi yang memperkuat ikatan antara kedua belah pihak serta menghormati leluhur dan tradisi nenek moyang (Abdullah, 1996: 5).

Pernikahan masyarakat jawa memang memiliki prosesi yang kaya akan simbolisme dan tradisi, termasuk pencarian hari baik berdasarkan primbon jawa. Setelah menemukan hari yang dianggap baik, ada persiapan fisik yang dilakukan terutama bagi calon pengantin perempuan. Salah satu persiapan tersebut adalah pengurutan perut dan pemberian jamu oleh ahlinya. Pengurutan perut dilakukan untuk menempatkan rahim dalam posisi yang tepat agar dalam persetubuhan pertama dapat lebih mempermudah proses pembuahan. Ini merupakan tradisi yang

diwariskan secara turun-temurun dan dipercayai dapat membantu calon pengantin perempuan untuk mendapatkan keturunan dengan lancar.(Sari, Rosyid and Romli, 2017)

Selain itu, minum jamu jawa juga merupakan bagian dari persiapan fisik ini. Jamu jawa diyakini memiliki beragam khasiat untuk menjaga kesehatan tubuh, memperbaiki sistem reproduksi, serta menjaga keindahan tubuh. Dengan mengonsumsi jamu, diharapkan calon pengantin perempuan dapat memiliki tubuh yang ideal dan singset, sehingga siap menjalani peran sebagai istri. Semua persiapan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sehat serta meneruskan garis keturunan dengan lancar, sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai yang diyakini dalam budaya jawa.(Sari, Rosyid and Romli, 2017)

Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat pada dasarnya adalah hukum kebiasaan, yang berarti kebiasaan-kebiasaan yang memiliki konsekuensi hukum (Sein-Sollen). Berbeda dengan kebiasaan biasa, kebiasaan yang merupakan bagian dari hukum adat adalah tindakan-tindakan yang diulang secara konsisten dalam bentuk yang sama dan bertujuan untuk menciptakan "*rechtsvordigeordening der samenlebing*", yaitu tatanan hukum yang adil dalam kehidupan bersama.(Soekanto, 1976: 11)

Kaidah *Al-'Adah Muhakkamah* merupakan salah satu prinsip hukum dalam fikih Islam yang penting. Prinsip ini menyatakan bahwa kebiasaan atau adat yang telah mapan dan terbukti dalam masyarakat dapat menjadi sumber hukum yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam konteks ini, ketika terdapat situasi baru yang tidak secara langsung diatur dalam Al-Qur'an atau Hadis, prinsip *Al-'Adah Muhakkamah* memungkinkan para ulama untuk menggunakan kebiasaan atau adat yang berlaku sebagai pedoman dalam mengambil keputusan hukum.(Haq, 2017)

Seiring perjalanan waktu, masyarakat menghadapi berbagai perubahan dan tantangan baru yang belum diatur secara eksplisit dalam teks suci. Oleh karena itu, prinsip *Al-'Adah Muhakkamah* menjadi relevan sebagai sarana untuk mengatasi situasi-situasi baru ini dengan tetap memperhatikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Namun, penting untuk dicatat bahwa penggunaan prinsip ini harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan kaidah-kaidah fikih yang telah disepakati oleh para ulama. Prinsip *Al-'Adah Muhakkamah* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadis, melainkan harus selaras dan sejalan dengan ajaran Islam secara keseluruhan. (Hidayat, 2009, p. 142)

Metode

Penelitian ini menerapkan metode studi kepustakaan, dengan menggunakan buku-buku sebagai sumber data utama. Data-data yang relevan seperti buku, laporan riset, jurnal, makalah, serta materi pustaka lainnya dianalisis secara teliti untuk merumuskan kesimpulan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyusun ulang informasi yang ada, mengevaluasi berbagai perspektif, dan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian tanpa melakukan eksperimen langsung. Keberhasilan penelitian studi kepustakaan tergantung pada seleksi yang cermat terhadap sumber-sumber yang relevan dan analisis yang komprehensif terhadap informasi yang diperoleh

Istilah Qawaid Fiqhiyyah

Dalam buku *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, dijelaskan bahwa qawaid fiqhiyyah berasal dari dua kata, yaitu qawaid dan fiqhiyyah. Secara etimologis, qawaid merupakan bentuk jamak dari kata qaidah yang berarti asas, landasan, dasar, atau fondasi sesuatu, baik yang bersifat konkret maupun abstrak. Sedangkan fiqhiyyah berasal dari kata fiqh yang artinya pengetahuan atau pemahaman. Jadi, qawaid fiqhiyyah dapat diartikan sebagai aturan atau patokan yang menjadi dasar dalam ilmu fiqh. (Sofwan, 2018) Perbedaan mendasar antara qawaid ushuliyah dan qawaid fiqhiyyah adalah dalam cakupan pembahasan.

Qawaid ushuliyah membahas prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan dalil-dalil syar'iyah yang bersifat umum, sementara qawaid fiqhiyah membahas kaidah-kaidah yang berkaitan dengan hukum-hukum umum dalam fikih. (M.H, 2022, p. 5)

Contoh yang diberikan mengenai seseorang yang berniat untuk memberi suatu barang dengan syarat adanya pembayaran menggambarkan bagaimana konsep ini dapat ditafsirkan baik sebagai qaidah ushuliyah maupun qaidah fiqhiyah, tergantung pada sudut pandang atau konteks yang digunakan. Jika ditafsirkan sebagai cara mujtahid (ahli fikih) dalam melakukan ijtihad, maka hukumnya dapat dianggap sebagai jual beli karena adanya pembayaran. Namun, jika ditafsirkan sebagai perbuatan dari individu yang bertanggung jawab (mukallaf), pembayaran tersebut dapat dipandang sebagai pengganti pemberian atau hadiah. (Andiko, 2017)

Oleh karena itu, qawaid fiqhiyah membantu dalam memberikan pedoman atau landasan dalam memahami dan menginterpretasikan hukum-hukum fikih dalam kehidupan sehari-hari, maka qawaid ushuliyah lebih terfokus pada prinsip-prinsip umum dalam menafsirkan dalil-dalil syar'iyah. Meskipun demikian, namun kedua konsep ini mungkin terkait atau bercampur tergantung pada situasi atau konteks tertentu.

Al-Qawaid Al-Khamsah (Lima Kaidah Asasiyyah)

Kaidah Asasiyyah atau yang dikenal sebagai al-Qawaid al-Kubra merupakan prinsip utama dalam ilmu fikih yang memiliki tingkat kesahihan atau pengakuan oleh seluruh aliran hukum Islam. Kaidah-kaidah ini merupakan inti atau dasar yang mendukung pemahaman hukum Islam secara menyeluruh. Penjelasan lebih rinci dari kaidah-kaidah asasi ini membantu untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks yang berbeda dalam fikih Islam. (Berutu, 2019) Kaidah tersebut adalah:

الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا “Segala perkara tergantung kepada niatnya”.

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ “Keyakinan tidak hilang dengan keraguan”.

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ “Kesulitan mendatangkan kemudahan”.

الضَّرَارُ يُزَالُ “Kesulitan harus dihilangkan”.

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ “Adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum”.

Sedangkan menurut Jazuli mengklasifikasikan qawa'id kedalam enam bidang berbeda, yaitu *Ibadah Mahdhah* (khusus), *Awal as-Syahshiyyah* (hal-ikhwal pribadi dan keluarga), *Mu'amalah Maaliyah* (transaksi ekonomi), *Jinayah* (kriminalitas), *Siyasah* (politik), dan *Fiqh Qadhaya* (hukum acara dan peradilan).(Karmelia, 2023)

Makna Al-'Adah Muhakkamah

Pengertian Al-'Adah dalam bahasa Arab berasal dari kata 'ada ya'udu, yang mengandung arti mengulang atau melakukan sesuatu secara berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan. Ini menunjukkan konsep melakukan suatu tindakan secara terus menerus atau konsisten sehingga menjadi bagian dari rutinitas atau kebiasaan seseorang. Dalam konteks fikih, terdapat beberapa definisi tentang 'Adah yang disebutkan oleh para ulama. Dari berbagai definisi tersebut, ada beberapa yang memiliki makna yang serupa dan ada pula yang berbeda. Dalam tulisan ini, penulis memilih tiga definisi yang dianggap dapat mewakili konsep 'Adah dalam fikih:(Saifulloh, 2020)

Definisi yang disebutkan oleh Musa bin Muhammad At-Tabrizi Al-Hanafi

الْأَمْرُ الْمُتَكَرَّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

Sesuatu yang (terjadi secara) berulang-ulang tanpa adanya sebab yang bisa dinalar.(Ibnu Amir Al-Hajj and Abu 'Abdillah Muhammad bin Muhammad Al-Hanafi, 1983, p. 280)

Definisi yang disebutkan oleh Muhammad Amin bin Mahmud Al-Bukhari Al-Hanafi

الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

Sesuatu yang (terjadi secara) berulang-ulang walau dengan adanya sebab yang bisa dinalar. (Amir Bad Syah and Muhammad Amin bin Mahmud Al-Bukhari, 1983, p. 317)

Perbedaan antara definisi pertama dan kedua terletak pada alasannya: definisi pertama mensyaratkan tidak adanya alasan yang dapat dibenarkan, sedangkan definisi kedua tidak mensyaratkan hal tersebut. Sehingga setiap kejadian yang terjadi secara berulang-ulang bisa dikatakan sebagai '*Adah* menurut definisi kedua, sedangkan menurut definisi pertama tidak dikatakan '*Adah*, kecuali jika sebab terjadinya secara berulang-ulang adalah sebab yang tidak bisa dinalar. (Ibnu Amir Al-Hajj and Abu 'Abdillah Muhammad bin Muhammad Al-Hanafi, 1983, p. 282)

Sebagai contoh: menstruasi (haid) adalah '*Adah* bagi wanita baik menurut definisi yang pertama maupun yang kedua; karena sebab terjadinya haid adalah sesuatu yang tidak bisa dinalar atau dijelaskan secara logis. Contoh lainnya: makan ketika lapar adalah '*Adah* menurut definisi kedua, namun tidak termasuk '*Adah* menurut definisi pertama. Hal ini karena meskipun makan ketika lapar adalah tindakan yang terulang secara berulang (kebiasaan), namun memiliki sebab atau alasan yang bisa dinalar, yaitu rasa lapar sebagai sinyal tubuh untuk mengonsumsi makanan.

Dengan demikian, dalam contoh-contoh di atas, kita dapat melihat perbedaan penggunaan definisi '*Adah* antara definisi pertama dan kedua. Menstruasi (haid) dianggap '*Adah* menurut kedua definisi karena sebabnya tidak bisa dinalar, sedangkan makan ketika lapar hanya dianggap '*Adah* menurut definisi kedua karena sebabnya dapat dijelaskan secara rasional.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah *'Adah* harus memiliki 2 unsur:(*'Abdu Al-Latif and 'Abdu Ar-Rahman, 1988, p. 12)*

- a. Terjadi secara berulang-ulang, maka tidak termasuk *'Adah* sesuatu yang hanya terjadi sekali.
- b. Diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia, maka tidak termasuk *'Adah* sebuah kriminalitas; karena bertentangan dengan akal sehat dan fitrah manusia.

Muhakkamah merupakan bentuk objek dari kata *hakkama yuhakkimu*, yang artinya adalah sesuatu yang dijadikan sebagai hakim. Sehingga makna kalimat *'Adah Muhakkamah* adalah *'Adah* yang dijadikan sebagai hakim.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi dari kaidah *'Adah Muhakkamah* adalah sebagai berikut: Kaidah *'Adah Muhakkamah* mengacu pada kebiasaan atau fenomena yang terjadi secara berulang-ulang, dapat diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia, dan dijadikan sebagai acuan atau rujukan dalam menetapkan hukum.(Saifulloh, 2020)

Kaidah *'Adah Muhakkamah* adalah kaidah yang disepakati oleh para ulama dalam hukum Islam. Berikut ini adalah beberapa dalil-dalil atau sandaran yang menjadi landasan para ulama dalam menerima kaidah.

Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 19.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan pergaulilah mereka (istri-istri kalian) dengan ma'ruf.(*Al-Qur'an*, no date a, p. 19)

Dari penjelasan dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa ma'ruf yang diperintahkan oleh Allah *Subhānahu wa Ta'āla* dapat berdasarkan adat atau kebiasaan masyarakat dalam suatu zaman dan lingkungan tertentu. Salah satu dalil yang mendukung hal ini adalah sabda Rasulullah *Ṣalla Allah 'Alayhi wa Sallam* kepada Hindun binti Utbah yang mengeluhkan kurangnya nafkah dari suaminya:

حُذِي مَا يَكْفِيكَ وَلَدَاكَ بِالْمَعْرُوفِ

Ambillah (dari harta suamimu) sesuatu yang mencukupimu dan anakmu secara ma'ruf.(Al-Bukhari and Muhammad bin Isma'il, 2002, p. 65)

Ibnu Hajar Al-'Asqalani berkata: Yang dimaksud secara ma'ruf dalam hadis di atas adalah sesuai dengan kadar kebutuhan yang wajar berdasarkan adat (yang ada di masyarakat).(Ibnu Hajar and Ahmad bin 'Ali Al-'Asqalani, 1379, p. 509)

Rasulullah *Ṣalla Allah 'Alayhi wa Sallam* Bersabda:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik juga di sisi Allah, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka buruk juga di sisi Allah.(Imam Ahmad and Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani, 2001, p. 84)

Hadis ini menunjukkan bahwa sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin dan telah menjadi adat mereka, maka perkara tersebut di sisi Allah *Subḥānahu wa Ta'āla* juga baik dan bisa diamalkan.

Kontribusi Adat dalam Hukum

Sejarah perkembangan hukum Islam dengan jelas menunjukkan pengaruh besar adat dalam proses pembentukannya. Perbedaan fatwa antara kitab Al-Umm dan Al-Risalah karya Imam Syafi'i juga dipengaruhi oleh adat lokal dan konteks waktu yang mempengaruhinya. Bahkan, ketika Islam tersebar di dunia Arab, norma-norma yang mengatur kehidupan sehari-hari dan perdagangan telah ada sejak lama. Saat Islam datang, ia membawa aturan syariah baru dan mengkaji tradisi-tradisi yang sudah ada. Beberapa tradisi lama tersebut sejalan dengan hukum syariah, sementara yang lain bertentangan dengan hukum syariah. Berdasarkan hasil seleksi itu, adat dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok.(Haq, 2017)

Kelompok *pertama* adalah tradisi yang pada substansinya mengandung unsur kemaslahatan dalam pelaksanaannya. Artinya, dalam tindakan tersebut terdapat manfaat yang signifikan tanpa risiko mudarat, atau manfaatnya jauh lebih besar daripada risikonya. Tradisi semacam ini sepenuhnya diterima dalam hukum Islam.

Kelompok *kedua* adalah tradisi lama yang pada dasarnya mengandung unsur maslahat, namun dalam praktiknya dianggap tidak baik oleh Islam. Tradisi dalam kategori ini dapat diterima dalam Islam tetapi perlu disesuaikan dan diubah dalam pelaksanaannya.(Zainuddin, 2018)

Kelompok *ketiga* adalah tradisi lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung mafsadah (kerusakan). Ini berarti tradisi tersebut hanya mengandung unsur yang merusak tanpa manfaat, atau jika ada manfaatnya, unsur kerusakannya lebih besar. Contohnya adalah tradisi berjudi dan minum minuman keras. Tradisi semacam ini secara tegas ditolak oleh Islam.

Kelompok *keempat* adalah tradisi yang telah berlangsung lama dan diterima secara luas oleh masyarakat karena tidak mengandung unsur kerusakan (mafsadah) dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang lebih baru. Namun, tradisi ini belum secara jelas diserap ke dalam Islam, baik secara langsung maupun tidak.(Zainuddin, 2018)

Konsep Pernikahan Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pernikahan memiliki arti dan ketentuan yang diatur oleh syariat Islam. Dalam Islam, pernikahan dihormati dan dianggap sebagai institusi sakral. Dalam hukum Islam, beberapa prinsip utama terkait pernikahan adalah sebagai berikut: Syarat-syarat Persetujuan Pernikahan (Ijab-Qabul): Pernikahan sah hanya jika pengantin laki-laki melakukan ijab dan pengantin perempuan menerima qabul. Wali: Pihak perempuan harus memiliki wali yang sah (ayah, kakek, atau kerabat laki-laki yang sah) yang memberikan izin pernikahan. Saksi-saksi: Dua Saksi muslim yang adil diperlukan sebagai Saksi sah

pernikahan. Mahar (Maskawin) adalah hak yang diberikan oleh pria kepada wanita sebagai tanda bahwa dia benar-benar ingin menikah dengannya. Mahar dapat berupa barang, harta, atau nilai tertentu yang disepakati oleh kedua pihak.(Yarham, 2023)

Allah *Subhānahu wa Ta'āla* menjanjikan kepada suatu kaum yang menunaikan ibadah pernikahan tertuang didalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ ۚ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.(*Al-Qur'an*, no date b, p. 32)

Pernikahan memiliki tujuan yaitu prokreasi dan kelanggengan, pemenuhan hasrat manusia, pengarahan hasrat dan ekspresi cinta, pemenuhan panggilan keagamaan, perlindungan dari kejahatan dan bahaya, pendidikan. serius, bertanggung jawab untuk memikul hak dan kewajiban, dan serius untuk memperoleh kekayaan yang sah. (Romli and Habibullah, 2018)

Pernikahan dalam hukum Islam sangat diatur dan diawasi oleh prinsip-prinsip yang berasal dari al-Qur'an dan Hadis. Hal ini menegaskan pentingnya persetujuan dan perlindungan hak-hak individu, terutama hak-hak perempuan, dalam institusi pernikahan sesuai dengan ajaran Islam.(*Fikih munakahat : kajian fikih nikah lengkap / H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, no date, p. 10) Nilai-nilai dalam pernikahan Islam mencerminkan kesetaraan hak, keadilan, dan tanggung jawab antara suami dan istri. Hak dan kewajiban keduanya diatur dengan cermat untuk menciptakan hubungan yang seimbang dan harmonis. Konsep-konsep ini juga meliputi mahar, yang tidak hanya sebagai simbol materi tetapi juga sebagai

bentuk penghargaan terhadap hak-hak perempuan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap hukum pernikahan Islam sangat penting untuk mengatur setiap langkah dan keputusan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.(Yarham, 2023)

Konsep Pernikahan Dalam Masyarakat Jawa

Pernikahan dalam masyarakat Jawa menggambarkan nilai-nilai, tradisi, dan norma-norma yang berlaku dalam budaya tertentu. Setiap kelompok masyarakat adat memiliki cara unik dalam merayakan dan mengatur pernikahan, yang sering dipengaruhi oleh faktor sejarah, agama, adat istiadat, dan lingkungan sosial. Berikut adalah penjelasan secara luas mengenai pernikahan dalam masyarakat Jawa.

Pernikahan masyarakat Jawa adalah serangkaian upacara yang dilakukan oleh sepasang kekasih untuk menghalalkan semua perbuatan yang berhubungan dengan kehidupan suami-istri, dengan tujuan membentuk keluarga dan meneruskan garis keturunan. Dalam prosesi pernikahan ini, orang Jawa selalu mencari hari baik berdasarkan patokan primbon Jawa. Sebelum akad nikah dilakukan, seorang calon pengantin perempuan mempersiapkan diri secara fisik dengan merawat tubuhnya. Salah satu langkahnya adalah melakukan pengurutan perut oleh ahli untuk menempatkan rahim dalam posisi yang tepat, sehingga persetubuhan pertama dapat memperoleh keturunan. Selain itu, calon pengantin perempuan juga diberikan jamu oleh ahlinya. Minum jamu Jawa bertujuan untuk menjaga agar tubuh ideal dan singset dalam menghadapi kehidupan pernikahan.(Kamal, 2014)

Dengan demikian, persiapan fisik sebelum pernikahan dalam adat Jawa tidak hanya sebagai tindakan rutin, tetapi memiliki makna yang dalam untuk mempersiapkan diri dalam kehidupan pernikahan dan membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Pernikahan dalam hukum adat di berbagai daerah Indonesia memiliki perbedaan dalam penyelenggaraannya, baik dari segi adat istiadat maupun pengaruh agama. Pelaksanaannya pun bervariasi, dari yang sederhana hingga yang meriah, tergantung pada kondisi keuangan dan status sosial pasangan tersebut. Pernikahan adat di berbagai daerah Indonesia menunjukkan kekayaan budaya yang beragam. Setiap daerah memiliki tradisi dan adat istiadat yang khas dalam merayakan pernikahan. Pengaruh agama juga bisa memainkan peran dalam pelaksanaan pernikahan, tergantung pada komunitas dan keyakinan masing-masing. Selain itu, pelaksanaan pernikahan adat dapat bervariasi dalam skala dan kemewahannya. Ada pernikahan yang diselenggarakan secara sederhana, mengikuti tradisi lokal dengan anggaran yang terbatas. Di sisi lain, ada juga pernikahan yang diadakan secara besar-besaran dengan pesta yang mewah, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi keuangan yang memadai dan status sosial yang tinggi. (Hadikusuma (Haji), 1992, pp. 95–103)

Tujuan pernikahan dalam masyarakat Jawa mencakup banyak aspek, dan tujuan ini berbeda-beda tergantung pada nilai-nilai budaya, tradisi, dan kebiasaan lokal. Berikut adalah beberapa tujuan umum yang sering digunakan dalam pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang di masyarakat umum. Kelangsungan keturunan: Tujuan utama pernikahan dalam masyarakat Jawa adalah untuk menjaga kelangsungan keluarga dan keturunan. Pernikahan adalah tempat penting di mana budaya dan tradisi pertukaran antar keluarga atau komunitas. Menjaga warisan budaya pernikahan membantu menjaga dan melestarikan warisan budaya, termasuk adat istiadat, bahasa, dan kebiasaan unik masyarakat. Pernikahan menyatukan dua keluarga atau suku, mempererat hubungan keluarga di komunitas. Pernikahan biasanya melibatkan pertukaran sumber daya, seperti harta atau hewan. (Wulansari, 2010, p. 101)

Dengan membentuk keluarga sebagai bagian penting masyarakat, pernikahan memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sosial. Pernikahan sering dianggap sebagai cara untuk meningkatkan status sosial atau ekonomi

keluarga, terutama ketika kerabatan baru muncul. Beberapa masyarakat Jawa melakukan pernikahan dengan tujuan untuk mempertahankan dan melaksanakan tradisi keagamaan tertentu. (Ambarwati and Mustika, 2018)

Dengan demikian, pernikahan dalam masyarakat yang sangat terkait dengan alam bukan hanya sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan ekologis dan memperkuat jaringan sosial dalam lingkungan yang mereka huni. Pemahaman akan nilai-nilai ini membantu masyarakat adat memelihara warisan budaya dan lingkungan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Langkah-langkah Pernikahan Masyarakat Jawa

Budaya Jawa mengandung banyak keindahan dan keagungan yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Salah satu contohnya terlihat dalam upacara pernikahan yang syarat makna dan keunikan. Berbagai tradisi dan tata cara pernikahan menjadi bagian integral dari adat di setiap wilayah. Berikut adalah prosesi pernikahan adat Jawa yang umum dilakukan oleh masyarakat Jawa, yang kami paparkan dalam 5 babak: (Pratama and Wahyuningsih, 2018)

1. Babak satu adalah tahap pembicaraan

Tahapan ini menggambarkan proses pengenalan dan proses melamar dalam tradisi pernikahan di masyarakat Jawa, meliputi:

- a. Congkog. Yaitu seorang perwakilan diutus untuk menanyakan status calon mempelai perempuan, masih sendiri atau sudah ada pihak yang mengikat
- b. Salar. Jawaban pada acara congkog akan ditanyakan pada acara salar yang dilaksanakan oleh seorang duta, baik oleh duta yang pertama atau orang lain.
- c. Nontoni. Setelah lampu hijau diberikan oleh calon besan kepada calon mempelai pria, maka orang tua, keluarga besar beserta calon mempelai

pria datang berkunjung ke rumah calon mempelai wanita untuk saling dipertontonkan.

- d. Nglamar. Utusan dari orangtua calon mempelai pria datang melamar pada hari yang telah ditetapkan.(Aziz, 2017)
2. Babak dua adalah tahap kesaksian

Setelah melalui tahapan pembicaraan dalam proses melamar dalam budaya pernikahan jawa, dilaksanakanlah peneguhan pembicaraan yang disaksikan oleh pihak ketiga seperti, tetangga, kerabat, saudara, meliputi:

- a. Srah-srahan. Penyerahan seperangkat perlengkapan untuk melancarkan pelaksanaan pernikahan berupa barang-barang yang mempunyai makna mendalam, yaitu cincin, busana wanita, perhiasan, makanan tradisional, buah-buahan, daun sirih dan uang.
- b. Peningsetan. Lambang kuatnya ikatan pembicaraan untuk mewujudkan dua kesatuan ditandai dengan tukar cincin oleh kedua calon mempelai
- c. Asok Tukon. Yaitu penyerahan dana berupa sejumlah uang untuk membantu meringankan keluarga pengantin wanita
- d. Paseksen. Yaitu proses permohonan doa restu dan yang menjadi saksi acara ini adalah mereka yang hadir
- e. Gethok Dina. Yaitu penentuan hari ijab qabul dan resepsi(Setyawan, 2010)
3. Babak ketiga adalah tahap siaga

Tahap ini merupakan pembentukan panitia dan pelaksana kegiatan yang melibatkan para sesepuh atau sanak saudara dalam persiapan pernikahan. Tahapan ini meliputi:

- a. Sedhahan. Mencakup pembuatan hingga pembagian surat undangan
- b. Kumbakarnan. Pertemuan untuk membentuk panitia hajatan dan program kerja dengan mengundang sanak saudara, keluarga, tetangga, dan kenalan

- c. Jenggolan atau Jonggolan. Yaitu calon mempelai melapor ke KUA bahwa akan ada hajatan pernikahan (Setyawan, 2010)

4. Babak keempat adalah tahap rangkaian upacara

Tahap ini bertujuan untuk menciptakan nuansa bahwa hajatan pernikahan sudah tiba, di mana suasana persiapan dan kegembiraan mulai terasa. Ada beberapa acara yang biasanya dilakukan dalam tahap ini, antara lain:

- a. Pasang Tratatag dan Tarub. Pemasangan Tratatag dan Tarub merupakan tanda resmi bahwa akan ada hajatan mantu pada masyarakat
- b. Kembar Mayang. Kembar Mayang sering disebut Sekar Kalpataru Dewandaru, lambang kebahagiaan dan keselamatan. Benda ini biasa menghiasi panti atau asana wiwara yang digunakan dalam acara panebusing kembar mayang dan upacara panggih
- c. Pasang Tuwuhan (Pasren). Tuwuhan atau tumbuh-tumbuhan yang melambangkan isi alam semesta dan memiliki makna tersendiri dalam budaya Jawa dipasang di pintu masuk tempat duduk pengantin atau tempat pernikahan. Tuwuhan berupa: Janur, daun kluwih, daun beringin, daun dadap serep, seuntai padi, cengkir gadhing, setundhun gedang raja suluhan, tebu wulung watangan, kembang dan woh kapas, kembang setaman
- d. Siraman. Upacara Siraman mengandung arti memandikan calon pengantin yang disertai dengan niat membersihkan diri agar menjadi bersih dan suci lahir dan batin
- e. Adol Dhawet (Jual dawet). Usai siraman, dilakukan acara jual dawet. Penjualnya adalah ibu calon pengantin putri sedangkan pembelinya yaitu para tamu yang hadir
- f. Midodareni. Upacara Midodaren berarti menjadikan sang pengantin perempuan secantik Dewi Widodari. Orang tua pengantin perempuan akan memberinya makan untuk terakhir kalinya, karena mulai besok ia akan menjadi tanggung jawab sang suami. Dalam acara ini ada acara nyantrik untuk memastikan calon pengantin laki-laki akan hadir dalam akad nikah

dan sebagai bukti bahwa keluarga calon pengantin perempuan benar-benar siap melakukan prosesi pernikahan di hari berikutnya. (Romli and Habibullah, 2018)

5. Babak kelima adalah tahap puncak acara

Babak kelima atau tahap puncak acara dalam pernikahan adat Jawa merupakan bagian yang sangat penting dan sakral. Tahap ini mencakup serangkaian acara yang menjadi puncak dari seluruh rangkaian pernikahan. Beberapa acara yang umumnya terjadi dalam tahap puncak acara pernikahan adat Jawa antara lain:

- a. Upacara Ijab. Sebagai prosesi pertama pada puncak acara ini adalah pelaksanaan ijab qobul yang melibatkan pihak penghulu dari KUA. Setelah acara ini berjalan dengan lancar dan dianggap sah, maka kedua mempelai resmi menjadi suami istri.
- b. Upacara Panggih. Setelah upacara ijab selesai, kemudian dilanjutkan dengan upacara panggih yang meliputi:
 1. Liron kembar mayang atau saling menukar kembang mayang dengan makna dan tujuan bersatunya cipta, rasa, dan karsa demi kebahagiaan dan keselamatan
 2. Gantal atau lempar sirih dengan harapan semoga semua godaan hilang terkena lemparan itu.
 3. Ngidak endhog atau pengantin pria menginjak telur ayam kemudian dibersihkan atau dicuci kakinya oleh pengantin wanita sebagai simbol seksual kedua pengantin sudah pecah pamornya.
 4. Minum air degan (air buah kelapa) yang menjadi lambang air suci, air hidup, air sperma dan dilanjutkan dengan dikepyok bunga warna-warni dengan harapan keluarga mereka dapat berkembang segala-segalanya dan bahagia lahir batin.
 5. Masuk ke pasangan bermakna pengantin menjadi pasangan hidup siap berkarya melaksanakan kewajiban

6. Sindur yaitu menyampirkan kain (sindur) ke pundak pengantin dan menuntun pasangan pengantin ke kursi pelaminan dengan harapan keduanya pantang menyerah dan siap menghadapi tantangan hidup.

Setelah upacara panggih, kedua mempelai diantar duduk di sasanariengga.

Setelah itu, acara pun dilanjutkan, yaitu:

- a. Timbangan atau kedua pengantin duduk di pangkuan ayah pengantin wanita sebagai simbol sang ayah mengukur keseimbangan masing-masing pengantin.
- b. Kacar-kucur dijalankan dengan cara pengantin pria mengucurkan penghasilan kepada pengantin perempuan berupa uang receh beserta kelengkapannya. Simbol bahwa kaum pria bertanggung jawab memberi nafkah kepada keluarga.
- c. Dulangan. Mengandung kiasan perpaduan kasih pasangan laki-laki dan perempuan (simbol seksual). Ada juga yang memaknai lain, yaitu tutur *adilinuwih* (seribu nasihat yang adiluhung) dilambangkan dengan sembilan tumpeng.
- d. Sungkeman. Sebagai ungkapan bakti kepada orang tua serta mohon doa restu. (Romli and Habibullah, 2018)

Al-Adah Muhakkamah Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa

Dalam menganalisis tahapan dan tradisi pernikahan masyarakat Jawa serta pemahaman bahwa mayoritas tradisi tersebut tidak ada dalam konteks Arab, di mana Islam pertama kali diperkenalkan, kita dapat menyimpulkan bahwa status hukum tradisi-tradisi tersebut belum dijelaskan secara eksplisit dalam sumber-sumber utama Islam seperti al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, penggunaan kaidah fikih, terutama kaidah "*Al-'Adah Muhakkamah*" dan ketentuannya, menjadi relevan untuk mengklarifikasi hukum terkait tradisi-tradisi tersebut. Berdasarkan kaidah ini, tradisi pernikahan masyarakat Jawa dapat dianggap sah dalam konteks hukum Islam, bahkan dapat menjadi dasar untuk menetapkan hukum, dengan syarat-syarat sebagai berikut: tradisi tersebut tidak bertentangan

dengan prinsip-prinsip dasar Islam, tidak merugikan pihak lain, dan dilakukan dengan persetujuan semua pihak yang terlibat tanpa adanya paksaan.(Haq, 2017)

Dengan mempertimbangkan kaidah *Al-'Adah Muhakkamah* dan memastikan bahwa tradisi tersebut memenuhi syarat-syarat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi pernikahan masyarakat Jawa dapat diterima dalam kerangka hukum Islam, dengan ketentuan:

- a. Tradisi pernikahan masyarakat Jawa telah berlangsung lama dan dikenal luas oleh masyarakat umum.
- b. Tradisi ini diterima oleh akal sehat sebagai suatu praktik yang baik dan
- c. Tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis Nabi *Ṣalla Allah 'Alayhi wa Sallam*.

Namun, jika tradisi pernikahan tersebut bertentangan dengan salah satu dari syarat-syarat tersebut, maka tidak boleh diterima. Contohnya, jika dalam prosesi pernikahan terdapat pesta minuman keras atau perzinaan, hal tersebut menjadi tidak sah dalam Islam karena minuman keras dan perzinaan sudah jelas dan tegas diharamkan dalam al-Qur'an.(Haq, 2017)

Tradisi pernikahan masyarakat Jawa tidak hanya mencerminkan kearifan lokal pemiliknya, tetapi juga mengandung banyak pelajaran dan filosofi, antara lain:

1. Nontoni

Nontoni adalah sebuah upacara dalam tradisi pernikahan masyarakat Jawa di mana calon pengantin pria datang ke rumah calon pengantin wanita untuk melihat dan berkenalan dengan gadis tersebut. Upacara ini biasanya diprakarsai oleh pihak pria, yang datang ke rumah gadis dengan diantarkan oleh mak comblang (pendamping atau perantara) atau oleh orang tua pria tersebut. Selama kunjungan ini, pria yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melihat dan memperhatikan gadis yang akan menjadi calon pasangannya. Ini adalah momen di mana mereka saling berkenalan dan menilai satu sama lain sebelum melangkah

lebih jauh ke dalam proses pernikahan. Dalam konteks budaya Jawa, nontoni merupakan langkah awal dalam proses perijodohan dan pernikahan. Hal ini dilakukan dengan penuh rasa hormat terhadap kedua belah pihak dan merupakan bagian dari tradisi untuk memastikan kesesuaian dan kesepakatan antara calon pengantin sebelum pernikahan resmi dilangsungkan. (Hidajad, 2017)

Dalam syariat Islam, tradisi melihat atau menonton perempuan yang akan dipinang (melamar) adalah diperbolehkan. Bahkan, beberapa ulama menganggapnya sebagai sunnah. Mereka berpedoman pada sabda Rasulullah *Ṣalla Allah ‘Alayhi wa Sallam* yang menganjurkan agar seseorang yang ingin menikahi seorang perempuan dapat melihatnya terlebih dahulu untuk memperkuat keinginannya terhadap pernikahan tersebut. Hukum ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. (Abu Dawud, 1950, p. 147)

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا
فَلْيَفْعَلْ

Apabila salah seorang di antara kamu meminang seorang perempuan, sekiranya dia dapat melihat perempuan itu, hendaklah dilihatnya sehingga bertambah keinginannya pada pernikahan, maka lakukanlah. (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud)

Para ahli fikih berbeda pendapat tentang apa saja yang dibolehkan untuk dilihat oleh peminang dalam beberapa pendapat: Jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah mereka berpendapat bahwa yang boleh dilihat adalah wajah dan kedua telapak tangan, Hanafiyah menambahkan juga kedua telapak kaki.

Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat bahwa yang boleh dilihat adalah apa-apa yang biasanya nampak, seperti: wajah, kedua telapak tangan, kepala, leher dan kedua kaki. Daud adz Dzahiri dan salah satu riwayat Ahmad berpendapat bahwa yang boleh dilihat adalah semua tubuhnya selain aurat fital,

yaitu; qubul dan dubur. Pendapat yang paling kuat adalah pendapat Hanabilah; karena Rasulullah *Ṣalla Allah ‘Alayhi wa Sallam* pada saat mengizinkan seorang sahabatnya untuk melihat pinangannya tanpa sepengetahuannya, diketahui bahwa beliau mengizinkannya untuk melihat yang biasa nampak, karena tidak mungkin hanya melihat wajahnya saja padahal selain wajah juga tampak di hadapan. dan yang sering nampak itu adalah wajah dan yang serupa. (Al Auqof Al Kuwaitiyah, 1973, p. 199)

2. Upacara Lamaran

Penjelasan mengenai tradisi lamaran atau meminang dalam konteks yang Anda sebutkan merupakan bagian dari budaya dan adat istiadat di beberapa daerah di Indonesia. Tradisi ini umumnya dilakukan sebagai langkah awal dalam proses pernikahan di masyarakat tersebut. Namun, penting untuk dipahami bahwa tradisi ini mungkin berbeda dari satu daerah ke daerah lainnya, dan tidak selalu berkaitan langsung dengan syariat Islam atau ajaran agama. Dalam konteks syariat Islam, proses pernikahan memiliki tata cara yang telah diatur sesuai dengan ajaran Islam. (Arianti, Triani and Yanti, 2024)

Meskipun tradisi dan adat istiadat dapat memiliki makna dan pesan moral yang baik, keabsahan suatu pernikahan dalam Islam tetap bergantung pada pemenuhan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam agama, seperti ijab qabul (penawaran dan penerimaan), kesepakatan dari kedua belah pihak yang ingin menikah, serta persetujuan wali jika diperlukan. Penting juga untuk selalu berkonsultasi dengan ulama atau ahli agama terpercaya apabila ada pertanyaan atau keraguan mengenai proses pernikahan dalam konteks syariat Islam.

Dalam beberapa wilayah di Jawa, tradisi lamaran oleh pihak putri, seperti yang terjadi di wilayah tertentu, juga dianggap sah menurut pandangan beberapa ulama. Hal ini didasarkan pada kisah Nabi Syu'aib yang menawarkan salah satu putrinya kepada Nabi Musa untuk dinikahi, sebagaimana diceritakan dalam Surat al-Qashas ayat 27.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي
 ثَمَانِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ
 عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik

3. Upacara Tarub

Tarub dan majang merupakan langkah awal untuk menghias tempat-tempat yang digunakan sebagai pusat-pusat upacara. Tujuannya adalah untuk mengangkat tempat-tempat tersebut menjadi suci. Majang melibatkan penghiasan krobon (ruangan tengah dari rumah pokok yang disakralkan, yang lazim pula dipergunakan untuk menyimpan pusaka-pusaka), rumah pengantin putera, serta tempat tidur kedua mempelai yang dikenal sebagai pasareyan pajangan. Sedangkan tarub adalah hiasan yang terbuat dari janur kuning (daun kelapa muda) yang dipasang di tepi tratag yang terbuat dari anyaman daun kelapa kuning. (Purwadi, 2005, p. 211)

Janur kuning memiliki arti tertentu. Kata Janur berasal dari kiratha basa Jawa, Othak-athik mathuk, yang berarti sejane neng nur, yang berarti arahnya menggapai nur atau cahaya Ilahi. Namun, kata kuning mengacu pada sabda dadi, atau kun fayakun-Nya Allah *Subhānahu wa Ta'āla*, yang berasal dari jiwa atau hati yang bening. Oleh karena itu, janur kuning menunjukkan cita-cita yang mulia dan tinggi untuk mencapai cahaya Ilahi dengan hati yang bening. Selain janur kuning, masih ada perlengkapan tarub lainnya yang disebut tuwuhan. Di antaranya adalah dua batang pohon pisang raja yang buahnya sudah tua atau matang, dua janjang kelapa gading (juga dikenal sebagai cengkir gading) dan dua

batang pohon tebu wulung (juga dikenal sebagai tebu hitam) yang berbentuk lurus.(Setyaningsih, 2015)

Mantebing kalbu adalah arti dari tebu. Menurut filosofi tebu, sang mempelai diharapkan dapat tetap tenang saat membangun rumah, yang akan dikembangkan. Cengkir membuat Anda bingung. Dengan membawa cengkir, diharapkan sang mempelai dapat melewati tantangan penting untuk mempertahankan pernikahan mereka agar mereka selalu bersama dalam suka dan duka.

Pisang raja jelas merupakan simbol raja. Artinya, dari tiga proses perjalanan kelahiran, perkawinan, dan kematian pernikahan manusia adalah tahap yang paling penting. Dalam resepsi, pengantin digambarkan sebagai raja sehari, dan pisang raja diletakkan di depan rumah. Dengan mengenakan pakaian yang menyerupai pakaian raja dan permaisuri, mempelai pun didudukkan di singgasana pelaminan.

Jajan pasar, nasi liwet dengan lauk serundeng, roti tawar, jadah bakar, jenang merah dan jenang putih, selain tarub di atas. Jelengan berarti makanan. Arti kiasan adalah bahwa jenang nafkah secara otomatis diberikan kepada mereka yang memiliki nama, nama yang kokoh.(Purwadi, 2005, p. 214)

4. Siraman

Sehari sebelum akad nikah, siraman dilakukan oleh ibu-ibu yang sudah berumur, mantu, dan, lebih baik lagi, sukses dalam hidup. Air dipompa ke kembang. dari atas kepala calon pengantin dengan doa selamat. Makan bersama nasi dengan sayur tumpang setelah upacara siraman dianggap sebagai ibadah dan disyariatkan oleh Islam. Bahkan dalam Islam, kebersihan merupakan bagian dari iman, dan Allah mencintai mereka yang menjaga kebersihan sebagaimana firman

Allah dalam surat al-Baqarah ayat 222

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ

الْمُتَطَهِّرِينَ

Selain itu, mandi yang dilakukan sebagai bagian dari prosesi siraman memiliki banyak manfaat, di antaranya: mendapatkan pahala jika niatnya dijadikan sebagai ibadah, membersihkan diri dari kotoran dan kuman-kuman yang menempel di tubuh, meningkatkan semangat dan etos kerja, serta membuat diri terlihat lebih cantik.(Saifulloh, 2020)

5. Ijab Qabul

Ijab Qabul merupakan tahapan di mana status bujang dan dara dilepaskan untuk menjadi sepasang manusia dewasa dengan hak dan kewajibannya. Proses ini dipandu oleh petugas Kantor Urusan Agama yang didahului dengan khutbah nikah, dan disaksikan oleh dua orang saksi serta para hadirin. Pada saat itu, orang tua atau wali pengantin perempuan menikahkan anaknya dengan mengucapkan kalimat ijab, dan pengantin laki-laki menyambutnya dengan mengucapkan kalimat qabul. Selama ijab qabul, pengantin lelaki juga memberikan mahar kepada pengantin perempuan. Mahar adalah pemberian wajib sebagai penghormatan dan penghargaan suami kepada isterinya. Mahar ini bisa berupa al-Qur'an, seperangkat alat shalat, sejumlah uang, atau barang berharga lainnya, sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.(Hidayat, 2009, p. 184)

Dari uraian prosesi ijab qabul di atas kita dapat melihat bahwa prosesi tersebut mengikuti syariat Islam karena syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi. Suatu perkawinan dianggap sah atas dasar agama apabila syarat-syarat rukun berupa kedua mempelai, sigat (ucapan persetujuan), kehadiran wali, dan kehadiran dua orang saksi terpenuhi. Perkawinan itu juga dianggap sah oleh negara karena dicatatkan pada kantor catatan sipil.

6. Panggih

Panggih dalam bahasa Jawa mengandung arti bertemu. Setelah upacara akad nikah selesai, upacara panggih dilaksanakan. Pengantin pria kembali ke tempat penantiannya, sementara pengantin wanita kembali ke kamar pengantin. Setelah semuanya siap, pengantin perempuan ditemani oleh pengantin laki-laki

dengan iringan barzanji dan marhaban. Mereka kemudian berjajar, dan ibu dari pengantin perempuan menyelimutkan selendang yang dibawanya ke pundak kedua pengantin sambil mengucapkan: Anakku siji saiki dadi loro (anakku satu sekarang menjadi dua). Selanjutnya, mereka dituntun ke pelaminan. Untuk melambangkan kerukunan dalam hidup, dilakukan suap-menyuap makanan antara pengantin. Ini adalah prosesi panggih dalam tradisi pernikahan Jawa, di mana pengantin wanita dan pengantin pria bertemu setelah akad nikah dan disertai dengan serangkaian ritual simbolis untuk menandai kesatuan dan kerukunan dalam hidup berumah tangga.(Purwadi, 2005, p. 384)

Pandangan Hukum Islam Terhadap Proses Pernikahan Tradisi Adat Jawa

Penyelenggaraan ritual perkawinan menurut hukum Islam dianggap sebagai bentuk ibadah. Tujuan utama perkawinan adalah untuk memenuhi perintah agama, menambah keturunan, dan membangun kehidupan keluarga berdasarkan nilai-nilai agama. Menjaga keseimbangan dan kesatuan keluarga. Hukum Islam menekankan pentingnya keseimbangan dan kesatuan keluarga. Tujuan perkawinan adalah terciptanya hubungan yang seimbang dan harmonis antara suami istri dan seluruh keluarga. Salah satu tujuan perkawinan dalam hukum Islam adalah menghasilkan keturunan bagi umat Islam untuk tumbuh dan berkembang. Proses perkawinan adat Jawa yang memperhatikan kesinambungan keturunan selaras dengan tujuan tersebut.

Hukum Islam mengedepankan terciptanya lingkungan keluarga yang Islami dimana nilai-nilai agama diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi Jawa yang mencerminkan nilai-nilai Islam dapat membantu mencapai tujuan tersebut. Perlindungan hak dan kewajiban individu terdiri dari perlindungan hak-hak individu. Dalam konteks perkawinan adat Jawa, tujuan tersebut antara lain melindungi hak-hak perempuan dalam hal mahar, hak ekonomi, dan hak-hak lainnya. Menghormati Keadilan Hukum Islam menekankan prinsip keadilan dalam segala hal. Pernikahan menurut tradisi Jawa diharapkan dilaksanakan dengan penuh keadilan, termasuk dalam hal persetujuan dan hak individu.

Pelestarian kehormatan dan martabat Tujuan hukum Islam adalah menjaga kehormatan dan martabat individu, khususnya dalam konteks perkawinan.

Untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, pernikahan dalam hukum Islam diharapkan mampu mencapai tujuan ini. Tradisi adat Jawa yang mengedepankan keharmonisan keluarga sejalan dengan prinsip-prinsip ini. Selain itu, salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah mendapatkan berkah dan perlindungan dari Allah. Tradisi adat Jawa yang dijalankan dengan niat baik dan ikhlas dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan ini. Dengan menjalankan pernikahan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tradisi adat Jawa yang sesuai, diharapkan dapat tercapai kehidupan berkeluarga yang penuh berkah, harmonis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.(Endah, 2006)

Kesimpulan

Dari penjelasan dan analisis atas berbagai tradisi masyarakat Jawa terutama terkait dengan upacara pernikahan mulai dari nontoni, lamaran, pemasangan tarub, sampai prosesi panggih, dapat disimpulkan bahwa setiap tradisi tersebut memiliki hikmah dan pesan spiritual yang sangat dalam. Pesan tersebut seharusnya menjadi bagian yang menyeluruh dari kehidupan sehari-hari kita, dengan tujuan memiliki pikiran yang lurus (seperti filosofi cengkir), hati yang kokoh (seperti filosofi tebu), serta senantiasa menjaga keharmonisan dan kerukunan dengan sesama, mirip dengan ketan yang lengket. Dari perspektif kaidah fikih, tradisi-tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tradisi yang legal secara syariat Islam. Bahkan, sebagian tradisi seperti lamaran dan ijab-qabul sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, walaupun aplikasinya disesuaikan dengan tradisi yang berlaku di masyarakat.

Namun, sebagian besar ritual di atas sebenarnya hanya merupakan tradisi yang bisa ditinggalkan. Oleh karena itu, ritual-ritual tersebut tidak boleh dijadikan

kewajiban atau dikultuskan, terutama sampai pada keyakinan bahwa meninggalkannya akan mendatangkan bencana atau malapetaka.

Daftar Pustaka

'Abdu Al-Latif and 'Abdu Ar-Rahman (1988) *Muzakkirah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Madinah: Khitmat At-Talib.

Abdullah, M.A. (1996) *Studi agama: normativitas atau historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Abu Dawud (1950) *Sunan Abi Dawud*. Kairo: Al-Matba'ah Al- Kubra.

Al Auqof Al Kuwaitiyah (1973) *Al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*. Beirut: DKI (Dar al Kutub al Ilmiyah).

Al-Bukhari and Muhammad bin Isma'il (2002) *Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih, (Sahih Al-Bukhari)*. Beirut: Dar Ibnu Katsir.

Al-Qur'an (no date a).

Ambarwati, A.P.A. and Mustika, I.L. (2018) 'Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia', in.

Amir Bad Syah and Muhammad Amin bin Mahmud Al-Bukhari (1983) *Taysir At-Tahrir*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'ilmiyah.

Andiko, T. (2017) 'Pemberdayaan Qawâid Fiqhiyyah dalam Penyelesaian Masalah-masalah Fikih Siyasah Modern', *Al-'Adalah*, 11(1), pp. 103–118.

Arianti, W., Triani, S.N. and Yanti, L. (2024) 'ANALISIS MAKNA, BENTUK DAN FUNGSI SYAIR DALAM ACARA PERNIKAHAN ADAT

MELAYU DESA PARIT BARU, KECAMATAN SELAKAU, KABUPATEN SAMBAS’, *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 7(2).

Aziz, S. (2017) ‘Tradisi pernikahan adat jawa keraton membentuk keluarga sakinah’, *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 15(1), pp. 22–41. Available at: <https://doi.org/10.24090/ibda.v15i1.724>.

Berutu, A.G. (2019) *QAWA’ID FIQHIYYAH ASASIYYAH*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Endah, K. (2006) ‘Petung, Prosesi, dan Sesaji dalam Ritual Manten Masyarakat Jawa’, *Kejawen: Jurnal Kebudayaan Jawa*, 1(2).

Fikih munakahat : kajian fikih nikah lengkap / H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (no date). Available at: <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=3035> (Accessed: 12 April 2024).

Hadikusuma (Haji), H. (1992) *Pengantar ilmu hukum adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Haq, H. (2017) ‘Kaidah ‘Al-’Adah Muhakkamah’ Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa’, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), pp. 295–320.

Hidajad, A. (2017) ‘Menikah (Sebuah Pendidikan Etika Melalui Simbol Upacara Liminalitas)’, *PADMA*, 11(1).

Hidayat, D. (2009) *Akulturasi Islam dan budaya Melayu: studi tentang ritus siklus kehidupan orang Melayu di Pelalawan, Provinsi Riau*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI.

Ibnu Amir Al-Hajj and Abu ‘Abdillah Muhammad bin Muhammad Al-Hanafi (1983) *At-Taqrir wa At-Tahbir*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-‘ilmiyah.

Ibnu Hajar and Ahmad bin 'Ali Al-'Asqalani (1379) *Fathul Bari Syarh Sahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.

Imam Ahmad and Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani (2001) *Al-Musnad*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.

Kamal, F. (2014) 'Perkawinan adat jawa dalam kebudayaan indonesia', *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 5(2).

Karmelia, L. (2023) 'Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Keluarga Islam', *MAQASID*, 12(2).

M.H, M.S., S.H.I. (2022) *FIQIH MUAMALAH*. Purwokerto: CV Pena Persada.

Pratama, B.A. and Wahyuningsih, N. (2018) 'Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten', *Haluan Sastra Budaya*, 2(1), pp. 19–40.

Purwadi (2005) *Ensiklopedi kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Bina Media.

Romli, R. and Habibullah, E.S. (2018) 'Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 6(02), pp. 177–190. Available at: <https://doi.org/10.30868/am.v6i02.306>.

Saifulloh, K. (2020) 'APLIKASI KAIDAH" AL-'ADAH MUHAKKAMAH" DALAM KASUS PENETAPAN JUMLAH MAHAR', *Al-Majaalis*, 8(1), pp. 57–85. Available at: <https://doi.org/10.37397/almajaalis.v8i1.153>.

Sari, T.M., Rosyid, A. and Romli, R. (2017) 'Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam di Desa Terlangu Kecamatan Brebes', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 5(10), pp. 805–824. Available at: <https://doi.org/10.30868/am.v5i10.473>.

- Setyaningsih, E. (2015) 'Tarub dan Perlengkapannya Sarat dengan Makna dan Filosofi', *TEKNOBUGA: Jurnal Teknologi Busana dan Boga*, 2(1). Available at: <https://doi.org/10.15294/teknobuga.v2i1.6423>.
- Setyawan, S.H.E. (2010) *Proses perkawinan adat jawa dalam Perspektif hukum islam*. Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret.
- Soekanto, S. (1976) *Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Sofwan, A. (2018) 'Interelasi Qowaid Usul Dan Fiqhiyah Sebagai Sebagai Landasan Hukum Islam Yang Universal', *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), pp. 1–19.
- Wulansari, C.D. (2010) *Hukum adat Indonesia: suatu pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Yarham, M. (2023) 'TRADISI ADAT JAWA DALAM PELAKSANAAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6(2), pp. 58–73. Available at: <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v6i2.2273>.
- Zainuddin, F. (2018) 'Konsep Islam Tentang Adat', *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 12(1), pp. 145–158. Available at: <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v12i1.145>.